

**EKSEKUSI TUGAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
FAKIR MISKIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU BERDASAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011**



SKRIPSI

*Dijjukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

CHINTYA APRILIA AZHARI BATUBARA

NIM: 21 103 00020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
FAKIR MISKIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU BERDASAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

CHINTYA APRILIA AZHARI BATUBARA

NIM: 21 103 00020



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
FAKIR MISKIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU BERDASAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2011**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

CHINTYA APRILIA AZHARI BATUBARA

NIM: 21 103 00020

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fah.unsyahada.ac.id> email: fah@unsyahada.ac.id

Judul : Skripsi
Chintya Aprilia Azhari Batubara

Padangsidimpuan, 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Chintya Aprilia Azhari Batubara berjudul "Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Fakir miskin Di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 " Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM : 21 103 00020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Desember 2025


Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM. 21 103 00020

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM : 2110300020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Nonekklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Padangsidempuan, 2026

Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM. 2110300020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website :[http:// fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id) Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM : 2110300020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011

Ketua

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 19 Desember 2025
Pukul : 14:30 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : 83 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 316 /Un.28/D/PP.00.9/05/2026

JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam
Penanganan Fakir Miskin Di Kota
Padangsidimpuan Ditinjau Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

NAMA : Chintya Aprilia Azhari Batubara

NIM : 2110300020

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 06 Mei 2026



Dekan,
Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
Nim : 21 103 00020
Judul skripsi : Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kota Padangsidempuan, di mana masih banyak masyarakat tergolong fakir miskin akibat keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta menilai efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Sosial Kota Padangsidempuan serta masyarakat penerima manfaat, didukung data sekunder dari peraturan perundang-undangan, publikasi BPS, dan laporan resmi pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan usaha mikro. Namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstitusi, serta ketidaktepatan sasaran akibat pendataan fakir miskin yang belum akurat. Meskipun demikian, upaya pemerintah telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Padangsidempuan. Penelitian merekomendasikan peningkatan validasi dan pemutakhiran data fakir miskin secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan aktif masyarakat dan lembaga non-pemerintah untuk mewujudkan penanganan fakir miskin yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas Pemerintah, Fakir Miskin, Kota Padangsidempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

ABSTRACT

Poverty is a complex social issue in Indonesia, including in the City of Padangsidempuan, where many residents still fall into the category of the poor due to limitations in economic capacity, education, and employment opportunities. This study aims to analyze the implementation carried out by the Government of Padangsidempuan City in addressing poverty based on Law Number 13 of 2011 concerning the Handling of the Poor, and to assess the effectiveness of its implementation in the field. This research employs a juridical-empirical approach with qualitative analysis. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Social Affairs Office of Padangsidempuan City and beneficiary communities, supported by secondary data obtained from legislation, BPS publications, and official government reports. The findings indicate that the local government has implemented several programs such as Direct Cash Assistance (BLT), skills training, and micro-business empowerment. However, the implementation has not been fully optimal due to budget limitations, weak interagency coordination, and mistargeting caused by inaccurate poverty data collection. Nevertheless, the government's efforts have contributed to reducing poverty levels in Padangsidempuan City. This study recommends improving the validation and regular updating of poor household data, strengthening cross-sector coordination, enhancing the capacity of government apparatus, and increasing community and non-governmental involvement to achieve more effective and sustainable poverty alleviation.

Keywords: *Government Implementation, Poor Households, Padangsidempuan City, Law Number 13 of 2011.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Tugas Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi u manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh

Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Prof. Dr. Arbanurrasyid, M. A, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara dan selaku Pembimbing Akademik telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Toguan Rambe, M.Pem.I. Selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Teristimewa dengan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, saya ingin

mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Asrul Arifin Batubara dan Ibunda tercinta Sri Painamasari yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ayah dan Ibu telah memberikan dukungan yang tidak terbatas kepada saya, baik secara moril maupun materil. Saya berterima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran yang Ayah dan Ibu tunjukkan dalam mendidik dan membimbing saya. Teruntuk Almarhum Ayah tercinta terimakasih atas segala pengorbanan semasa perkulihan putri mu ini, di akhir perkulihan ini ayah meninggalkan putri kesayangan ayah untuk selama-lamanya menuju surganya Allah Swt. Terkhusus ibunda tercinta Terima kasih untuk setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi anak mu sampai di tahap ini. Terima kasih karena tidak membiarkan anak perempuannya ini kehilangan peran orang tua, terima kasih atas segala kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, terimakasih atas semua pengorbanan yang sudah ibu berikan kepada saya. Ibu yang telah menjadi sumber inspirasi, motivasi dan juga kekuatan bagi saya selama ini. Ibu adalah alasan utama saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kasih karena sudah melahirkan saya di dunia ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

7. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya Saudara-Saudara Saya Dicky Anugrah Azhari Batubara, Handika Azhari Batubara yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* saya dan selalu

memberikan do'a dan dukungannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ucapan terima kasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalannya perkuliahan peneliti. Dan teman-teman terbaik peneliti, Nur Latifa Hasibuan, Riska Adawiyah Harahap, Hairin Nisa, Almaidah Ginting, Ananda Rizky Alhamdi, Elma Suhesma dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan Hukum Tata Negara, HTN 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat peneliti, Juwita Kartika, Astari Salsabila, Intan Sakila Neza, Ahmad Rinaldi Lubis, Rizky Sahara Harahap yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menjalani proses skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman, Karang Taruna, dan warga setempat, KKL 65 Desa Simatohir, Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. dengan

berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, 2025

Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM. 21 103 00020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.



- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- a. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis

			di bawah
....و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
SURAT SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Sosial.....	16
B. Hak Asai Manusia.....	16
C. Pembangunan Keberlanjutan	16
D. Perlindungan Hukum	17
E. Peran	19
F. Pemerintah	20
G. Penanganan Kemiskinan.....	20
H. Fakir Miskin	21
I. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi	24
B. Jenis Penelitian	24
C. Subjek Penelitian	25
D. Sumber Data	25

E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	29
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	31
1. Kondisi Geografis	31
2. Kondisi Sosial	34
3. Kondisi Ekonomi	34
4. Kondisi Pendidikan.....	35
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	36
1. Implementasi Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011.....	36
2. Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Fakir Miskin di Kota Padangsidempuan	43
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Kota Padangsidempuan	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Persoalan kemiskinan di Negara Indonesia sudah bukan hal yang baru lagi, dari awal kemiskinan sudah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, Perhatian pemerintah juga di butuhkan di Provinsi Sumatra Utara, Kota Padangsidimpuan. Permasalahan fakir miskin adalah agenda serius yang harus dihadapi pemerintah. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang mendasar seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan yang layak.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. (Widaryatmo,2020) sedangkan menurut badan Badan Pusat

Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan ialah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Secara umum, pada periode Maret 2014-Maret 2023, tingkat kemiskinan di Kota Padangsidempuan mengalami penurunan, pengecualian pada Maret 2015, Maret 2020, dan Maret 2021.¹ Selama 10 tahun terakhir, persentase kemiskinan Kota Padangsidempuan telah menurun sebesar 1,67 persen poin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 adalah sebesar 6,85 persen, menurun 0,04 persen poin dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, Penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 16,15 ribu jiwa, meningkat 0,12 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kota Padangsidempuan dan Indonesia bahkan dunia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2014 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada gambar sebagai berikut:

¹Badan Statistik (Padangsidempuan, 2022)



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Gambar 1) ²

Persentase penduduk miskin Kota Padangsidimpuan pada Maret 2023 sebesar 6,85 persen, turun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,68 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin Kota Padangsidimpuan pada Maret 2023 sebesar 16,15 ribu orang, meningkat 0,12 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 1,13 ribu orang terhadap Maret 2021. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp.523.244,-/kapita/bulan, adapun pada Maret 2022 garis kemiskinan Kota Padangsidimpuan tercatat sebesar Rp.480.196,-/kapita/bulan. Sedangkan pada Maret 2021 garis kemiskinan Kota Padangsidimpuan sebesar Rp.453.777,-/kapita/bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023 sebesar 0,87 meningkat 0,07 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,80. Sedangkan tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Padangsidimpuan sebesar 1,17. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023 sebesar 0,17 meningkat 0,05 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat

² Badan Statistik (Padangsidimpuan, 2022)

sebesar 0,12 Sedangkan tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Padangsidimpuan sebesar 0,28.³

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yang ditetapkan pada 18 Agustus 2011, adalah salah satu undang-undang yang dibuat sebagai tanggapan atas upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan bagi fakir miskin. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi:

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁴ Penanganan fakir miskin di daerah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (BPSFP). Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin merupakan salah satu bidang di Dinas Sosial yang bertugas membantu kepala dinas dalam menangani fakir miskin, Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin. Secara detail peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin antara lain:⁵

1. Penguatan diri;
2. Bantuan sosial sandang dan pangan;
3. Penyediaan perumahan yang layak;
4. Bantuan pelayanan kesehatan;

³ *Ibid*

⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.

⁵ *Ibid*

5. Pelayanan pendidikan;
6. Penyediaan akses dalam mendapatkan pekerjaan;
7. Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat;
8. Penyediaan pelayanan sosial;

Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui:

1. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. Pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
3. Jaminan dan perlindungan sosial yang dapat memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
4. Kolaborasi strategi kerja sama antar pemangku kepentingan;
5. Kolaborasi antara kementerian dengan lembaga pemerintah daerah.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fakir miskin adalah soal ekonomi, keluarga dan pendidikan. Beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh bagi setiap manusia dikarenakan ekonomi bisa mencukupi kehidupan manusia untuk membeli kebutuhan pokok keluarga juga berperan penting dalam mendukung niat baik seseorang untuk melangsungkan hidup dengan damai dan Pendidikan juga berperan penting untuk memiliki pola pikir yang cerdas dalam hal apapun itu dan dengan berpendidikan akan lebih menambah wawasan pada setiap orang.

Fakir adalah orang yang kekayaannya tidak mencapai nishab kekayaan produktif. Atau bisa juga seseorang yang mempunyai harta sebesar nisab, namun tidak produktif dan terpakai karena keperluan.(Nurzansyah, 2021) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya di

bawah standar hidup minimal. Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.(Bu'ulolo et al., 2022) Fakir adalah mereka yang hanya mampu memenuhi setengah dari kebutuhan sebenarnya. Islam juga memandang proses penyelenggaraan negara sebagai semacam pedoman dalam menjaga nilai-nilai agama dan berbagai peraturan negara. Hal ini sangat erat kaitannya dengan mewujudkan kepentingan rakyat dan tujuan bangsa. Oleh karena itu, pemimpin harus aktif memberikan pelayanan terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, termasuk masalah kesejahteraan sosial.

Sementara itu yang disebut dengan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggung jawabnya. Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya. Beberapa ulama berpendapat miskin itu berbeda dengan fakir karena fakir itu lebih sengsara dari pada orang-orang miskin, dan memiliki alasan yang melatarbelakangi pendapat ini yaitu hadis Nabi.

"Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Bangkitkan di mahsyar bersama-sam dengan rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat."(HR. At-Tirmizy).

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak beharta benda. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kel ompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain.

Oleh karena itu fakir miskin harus lebih di sejahterakan di negara republik Indonesia ini yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin, dan lebih di pedulikan atas lingkungan sekitar untuk saling menggandeng, membantu para fakir miskin untuk hidup lebih sejahterah dan tanggung jawab tersebut diemban oleh Menteri sosial ataupun dinas sosial oleh setiap daerahnya masing-masing. Akan tetapi kita sebagai makhluk sosial juga harus berperan dalam penanganan fakir miskin ini, mau itu berbentuk kesadaran memberikan makan dan minum. Dengan itu kita dapat menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok fakir miskin. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan ini dapat dipandang sebagai ijtihad pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dalam hal perlindungan terhadap kelompok lemah dan pencapaian kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, termasuk hadis tentang pemimpin sebagai penanggung jawab rakyatnya. UU ini juga memuat pendekatan pemberdayaan yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian fakir miskin, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya usaha dan kerja keras.

Namun, dari sudut pandang siyasah Islamiyah, terdapat beberapa catatan kritis terhadap UU ini. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem zakat secara maksimal ke dalam mekanisme formal penanganan kemiskinan. Padahal, dalam sejarah pemerintahan Islam, zakat merupakan instrumen utama dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan melalui lembaga baitul mal. Selain itu, pelibatan institusi keagamaan seperti BAZNAS atau LAZ dalam kebijakan ini masih terbatas secara formal, padahal mereka memiliki potensi besar dalam mendukung program penanganan fakir miskin. Meskipun demikian, keberadaan UU ini tetap merupakan langkah positif negara dalam menunaikan tanggung jawab sosialnya, dan dapat terus disempurnakan agar lebih selaras dengan nilai-nilai Islam yang holistik, terutama dalam menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Padangsidempuan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011.”**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas pemerintah dalam menangani fakir miskin di kota padangsidempuan. Dan juga difokuskan tentang faktor penyebab banyaknya fakir miskin di jalanan, dan cara meminimalisir fakir miskin di kota padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi yaitu faktor dan peran pemerintah dalam menangani fakir miskin di kota padangsidempuan.

1. Faktor adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau Masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
2. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang untuk melaksanakan hubungan sosial tertentu.⁶
3. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.
4. Fakir miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian dapat merumuskan beberapa masalah yang akan di uji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintah kota Padangsidempuan dalam meminimalisir fakir miskin sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2011?

⁶ Syaron Brigetle Lantaeda and ddk, peran badan perencanaan Pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota temohon, *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 048 (2023) Hlm 3

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi banyaknya fakir miskin di kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin di kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah kota Padangsidempuan dalam meminimalisir fakir miskin sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2011!
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi banyaknya fakir miskin di kota Padangsidempuan!
3. Untuk mengetahui tinjauan siasyah dan undang-undang no 13 tahun 2011 tentang fakir miskin di kota Padangsidempuan!

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak yang mengetahui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana ke efektifitasan pemerintah kota padangsidempuan dalam pelaksaasn penanganan fakir miskin.
 - b. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah kota padangsidempuan untuk memahami faktor penyebab terjadinya fakir miskin.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan dilakukan, penelitian ini, maka peneliti dapat menambah wawasan, mengembangkan pola pikir yang dinamis dan juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan peranan pemerintah kota padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin.
- b. Manfaat penelitian ini bagi Masyarakat adalah untuk mengetahui betapa pentingnya paham akan hukum sehingga Masyarakat paham terhadap faktor dan peranan pemerintah kota padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian M. Aliyafie tahun 2023 dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu” Dalam berjalannya program bantuan sosial, ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya program bantuan sosial dengan baik. Adapun faktor pendukung yaitu adanya minat Masyarakat dalam mengikuti program bantuan sosial dan adanya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial.(Aliyafie, 2023)
2. Penelitian Marianu tahun 2019 yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar” dengan kesimpulan peran pemerintah daerah Kabupaten kepulauan selayar dalam hal ini Dinas Sosial, dalam pemberdayaan msyarakat miskin Kabupaten kepulauan selayar meliputi, perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. Pelaksanaan perencanaan, terhadap

masyarakat miskin terlihat belum maksimal karena kurang terjalin kordinasi yang baik antar pemerintah daerah.(Marianu, 2019)

3. Penelitian Nuni Nuranisa tahun 2022 yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu” dengan kesimpulan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palu ada tiga yaitu sebagai regulator, sebagai dinamisator dan sebagai fasilitator.(Nuranisa, 2022)
4. Penelitian Syafira tahun 2022 yang berjudul “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah” dengan kesimpulan dari analisis penulis tentang Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin memiliki berbagai macam hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi diantara hak fakir miskin tersebut yaitu, memperoleh pangan, sandang dan papan yang cukup, Mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan agar dapat meningkatkan pendapatan dan menaikkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam memberdayakan diri dan keluarga.⁷
5. Peneliti Febiyolanda Putri tahun 2023 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Medan Helftia) dengan Kesimpulan peran dinas sosial masih kurang optimal, dan perlu ada peningkatan, hal ini dianalisis

⁷ Syafira Fadila, “Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di Pekanbaru berdasarkan UU No. 13 tahun 2011 dalam tinjauan fiqh siyasah,” t.t.

dari teori Yusuf (2014) yaitu peran pemerintah sebagai regulator dalam menangani fakir miskin, kebijakan bantuan cukup terlaksana dengan baik tetapi masih ada pendataan yang belum sesuai, dilihat dari Masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan. Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam menangani fakir miskin, penerapan dinas sosial belum cukup baik dalam penyaluran BPNT. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pendanaan dan penanganan fakir miskin belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih belum sesuai dengan data yang ada.(Putri, 2023)

Adapun perbedaan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian M. Aliyafie tahun 2023 dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu” perbedaan utama pada teori dan konsep, dimana pada penelitian M. Aliyafie teori dan konsepnya yaitu teori penanganan kemiskinan, kebijakan sosial dan evaluasi program, sedangkan pada penelitian saya teori kebijakan publik, penanganan kemiskinan, implementasi UU. Indikator penelitian dimana pada penelitian M. Aliyafie indikatornya berupa jumlah penduduk miskin, penghasilan, akses pendidikan/kesehatan. Pada penelitian saya implementasi UU No. 13 Tahun 2011, kebijakan pemerintah, dampak penanganan kemiskinan.
2. Pada penelitian Marianu tahun 2019 dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar” perbedaan utama terletak di teori dimana pada penelitian Marianu teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan Masyarakat sedangkan pada penelitian saya menggunakan teori kebijakan

publik dan penanganan kemiskinan. Pada indikator penelitian Marinur jumlah penduduk miskin, penghasilan, akses pendidikan/kesehatan. Pada penelitian saya implementasi UU No. 13 Tahun 2011, kebijakan pemerintah, dampak penanganan kemiskinan.

3. Pada penelitian Nuni Nuranisa tahun 2022 yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu” perbedaan utama terletak pada teori dan konsep dimana pada penelitian Nuni Nuranisa teori yang digunakan adalah teori penanggulangan kemiskinan. Pada penelitian saya teori kebijakan publik dan penanganan kemiskinan (Padangsidimpuan).
4. Pada penelitian Syafira tahun 2022 yang berjudul “Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Tinjauan Fiqih Siyasah” teori dan konsep yang digunakan adalah fiqih siyasah, konsep penanganan fakir miskin dalam Islam. Pada penelitian saya teori yang digunakan teori kebijakan publik, penanganan kemiskinan.
5. Pada penelitian Febiyolanda Putri tahun 2023 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Medan Helftia)” perbedaan utama pada teori dan konsep dimana penelitian Febiyolanda Putri menggunakan teori tentang penanganan kemiskinan, kebijakan sosial, dan evaluasi program. Penelitian saya menggunakan teori tentang kebijakan publik, penanganan kemiskinan, dan implementasi UU No. 13 Tahun 2011.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah, sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori menyangkut Peran Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian yang meliputi Peran Pemerintah Kota Padangsidimpuan Dalam Penanganan Fakir Miskin

BAB V: Merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk penanganan fakir miskin. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

B. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.⁸

Teori ini menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan. Hak asasi manusia dapat sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Pembangunan Keberlanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi

⁸ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis"

masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk penanganan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

D. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi hukum dalam bahasa Indonesia merujuk pada beberapa pengertian, yaitu: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu; serta keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis⁹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan aspek, yaitu: hukum sebagai penguasa, hukum sebagai aparat penegak hukum, hukum sebagai sikap dan tindakan, hukum sebagai sistem kaidah, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai ilmu hukum, dan hukum sebagai disiplin hukum. Delapan aspek ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum, sebagaimana yang umumnya dipahami oleh masyarakat awam. Namun, hukum juga mencakup aspek-aspek yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas tentang konsep hukum.¹⁰

⁹ Hilda Hilmiyah Dimiyati, "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*," 2014, hlm. 342.

¹⁰ Yati Nurhayati, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (penerbit nusa media, 2020), hlm. 25.

Secara umum, perlindungan berarti memberikan pengayoman terhadap sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, baik itu kepentingan, benda, maupun barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.¹²

Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Ia berkenaan dengan upaya menegakkan dan memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu. Karenanya perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek

¹¹ Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S S Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif" 13, no. 01 (2024), hlm. 5.

¹² Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia*, 2023

hukum tertentu.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada tiga unsur-unsur dalam perlindungan hukum, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi
2. Unsur pihak yang melindungi
3. Unsur cara atau mekanisme melindungi.

E. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁴ Peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-prilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.¹⁵ Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.¹⁶

Peran adalah konsep yang kompleks dan terkait erat dengan interaksi sosial, norma-norma, dan ekspektasi dalam masyarakat. Peran membentuk dasar bagi perilaku individu serta memainkan peran penting dalam membangun struktur

¹³ Muhammad Natsir Asnawi, *Masalah-Masalah Hukum* 46 (1), 55-68, 2018

¹⁴ Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kanang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor," *Copi Susu: Jurnal Komparasi. Politik & Sosiologi* Vol. 3, no. 2 (2021): hlm. 76.

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984), Cet. ke-1, h.235.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-34, h. 243.

sosial. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁷

F. Pemerintah

Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada per- forma pemerintah.¹⁸ Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.¹⁹ Pemerintah juga adalah aktivitas pelayanan yang menjamin bekerjanya lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit-unit pemerintahan baik internal maupun eksternal, terhadap para warganya.

G. Penanganan Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penanganan adalah Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menangani penggarapan. Contoh kalimat dari kata penanganan adalah "Penanganan kasus itu terkesan lambat". Penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar

¹⁷ Ali, ddk, *Buku Ajaran Keperawatan Matra* (Jambi:, juli, 2024), Hlm 31

¹⁸ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm 8

¹⁹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017) Hlm 9

tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara perbuatan menangani sesuatu yang dialami. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.²⁰

Konsep ini menekankan pentingnya penanganan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk penanganan fakir miskin. Penanganan kemiskinan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan

H. Fakir Miskin

Fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa sama sekali tidak bisa mencukupi dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Miskin adalah orang yang punya harta dan pekerjaan atau keduanya dari harta tersebut masih minim dalam menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan berarti kekurangan materi dan sosial secara total. Kemiskinan secara umum diartikan sebagai pendapatan berupa uang dan manfaat tidak berwujud yang diterima seseorang. Secara garis besar, kemiskinan mencakup tidak adanya atau kurangnya pendidikan, kondisi kesehatan dan lingkungan yang buruk, dan kurangnya transportasi yang diperlukan masyarakat.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia): Fakir adalah orang yang sangat miskin, yang tidak mempunyai harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Miskin adalah orang yang serba kekurangan (tidak berharta

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

benda, berpenghasilan sangat rendah, dan sebagainya). Jadi, fakir miskin menurut KBBI dapat diartikan sebagai orang yang sangat tidak mampu atau hidup dalam kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya alat-alat produksi untuk menunjang penghidupan masyarakat, sehingga upah yang mereka peroleh jauh di bawah hasil kerja keras mereka, dan mereka tidak mampu menabung. Anda tidak perlu memikirkan uang. Tersedia untuk keperluan penting bila diperlukan.²¹

I. Undang- Undang No 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin

UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan aturan yang memuat penanganan fakir miskin. Dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah upaya yang terarah sesuai aturannya dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada pasal 3, pasal 5 dan pasal 7. bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak fakir miskin adalah dalam bentuk kebijakan pemerintah terhadap hak-hak fakir miskin, program pemerintah dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas yang cukup memadai bagi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud atas judul peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penanganan fakir miskin di Kota Padangsidimpuan, baik dalam pelaksanaannya maupun sudah sesuai aturan perundang-undangan atau belumnya terlaksana, sehingga dengan adanya

²¹ Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

penelitian ini dapat terlaksananya segala aturan yang sudah di buat untuk mencptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahterah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Padangsidempuan oleh karena itu peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan dalam masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum noratif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya

²² Suharsimi Arikunto, 2012, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek", Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

menuju pada penyelesaian masalah.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Penanganan Fakir Miskin di kota padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memegang peranan penting dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif mengandalkan pemahaman yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu individu yang memberikan informasi tentang data yang relevan dengan topik penelitian. Sehubungan dengan fokus penelitian, subjek dalam penelitian ini mencakup masyarakat, tempat, atau benda yang menjadi objek pengamatan untuk mencapai tujuan penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu fakir miskin dan dinas sosial di kota padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek darimana data itu diperoleh.²⁵ Dimana Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil

²⁴ Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 129

perilaku atau catatan-catatan arsip.²⁶ Data Primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Yang diperoleh langsung sumber pertama. Data Primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam Penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan yang berada di Dinas Sosial, Masyarakat Setempat, dan Para Fakir Miskin.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang berasal dari data yang sudah ada dan tidak segera memberikan data atau informasi kepada pengumpul data. Data Sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung data primer. Data Sekunder diperoleh berupa buku, jurnal, undang-undang, dan referensi lainnya yang mendukung membahas tentang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidimpuan Dalam Penanganan Fakir Miskin.²⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari press, 2011), hlm 6

²⁷ Mahi M. Hikmat, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 72

²⁸ Ridwan, "*Statiska Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*" (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 137

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapat dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi tujuan yang penting. Wawancara informasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari responden.²⁹ Wawancara yang dimaksud, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Tata cara wawancaranya bisa dipandang menjadi cara mengumpulkan data melalui tanya jawab satu pihak yang dikerjakan dengan sistematis serta berlandaskan dengan tujuan penelitiannya Wawancara disini dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas atau yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:

NO	Nama Informan	Jabatan/Profesi	Tujuan Wawancara
1.	Dinas Sosial Kota Padangsidempuan	Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.	Untuk mengetahui kebijakan dan program penanganan kemiskinan di Kota Padangsidempuan.
2.	Fakir miskin	Masyarakat setempat	Untuk mengetahui berfungsi peran pemerintah kota padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin di kota padangsidempuan

²⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung Alfabeta 2015), hlm 231

2. Observasi

Merupakan salah satu macam metode dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, teknik observasi digunakan untuk pengumpulan data.³⁰ Peneliti akan mengobservasi aspek sosial seperti dampak fakir miskin, aspek ekonomi seperti program penanganan fakir miskin dan aspek politik yaitu keterlibatan Masyarakat dalam penanganan fakir miskin dan bagaimana pemerintah memfasilitasi partisipasi Masyarakat. Objek observasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan, khususnya melalui Dinas Sosial, yang meliputi kebijakan, program, dan tindakan nyata di lapangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Fokus observasi diarahkan pada:

- a. implementasi program penanganan fakir miskin;
- b. kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. kondisi faktual fakir miskin sebagai penerima manfaat;
- d. faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan fakir miskin di Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data tertulis yang didapat melalui informasi hasil jawaban wawancara, bahan pendukung yang mungkin

³⁰ Rukin, "*Metedologi Penelitian Kualitatif*" (Sulawesi Selatan: Ahamar Cendekia Indonesia, 2019), hlm 45

berguna dan memberikan informasi yang diperlukan baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan.³¹

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau trigulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya hasil wawancara dapat dibandingkan dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri. Sesuatu yang lain itu seperti metode dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.³²

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, penguraian ke dalam unit-unit, sintesis, penyusunan pola, seleksi data penting, dan pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.³³

Pengelolaan dan analisis data merupakan hal terpenting. Karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga

³¹ Ibid, hlm 240

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, cet. 3, 1996), hlm 246

³³ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini adalah lokasi yang di pilih untuk di teliti secara akurat. Lokasi penelitian ini berada di Kota Padangsidempuan, yang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatra Utara. Asal mula terbentuknya nama Kota Padangsidempuan yaitu berasal dari kata “*PADANG NA DIMPU*” (Padang: luas, Na: di dan Dimpu: tinggi) yang artinya hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.

Menurut sejarah, Kota Padangsidempuan berdiri sekitar tahun 1700-an. Awalnya, kota ini merupakan dusun kecil di Kampung Bukit yang disebut "Padang Nadimpu" oleh para pedagang. Kampung Bukit, yang berarti dataran tinggi yang ditumbuhi ilalang, terletak di pusat Kota Padangsidempuan dan berada di pinggiran Sungai Sangumpal Bonang.

Kota ini dikelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan. Pada tahun 1825, Tuanku Lelo, salah seorang pimpinan pasukan Padri, membangun sebuah benteng di Kota Padangsidempuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai

Seiring dengan pembangunan benteng ini, aktivitas perdagangan berkembang ke arah Sitamiang. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda membentuk tiga distrik, yaitu Distrik Mandailing, Distrik Angkola, dan Distrik Teluk Tapanuli, di bawah kekuasaan Government Sumatras West Kust yang

berkedudukan di Padang. Selanjutnya, pada tahun 1838, Residentie Tapanuli dibentuk dengan kantor pusat di Padangsidimpuan.³⁵

Kota Padangsidimpuan kemudian berkembang dengan bentuk yang menyerupai tanda silang. Pemerintah Belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat di sepanjang Sungai Batang Ayumi yang membelah kota. Pembangunan pemukiman baru ini mengubah wajah kota dengan berdirinya beberapa fasilitas, seperti pasar yang terletak di jantung kota, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat ibadah. Salah satu sekolah yang didirikan oleh Belanda adalah Kwee School (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh CH. Van Physen, yang dikenal sebagai pengagas ejaan bahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Kota Padangsidimpuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957.

Seiring dengan kemajuan pembangunan, Kota Padangsidimpuan yang awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidimpuan, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1982. Kota ini terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang memiliki delapan kelurahan. Secara geografis, Kota Padangsidimpuan memiliki posisi strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dengan potensi pertanian, industri, perdagangan, dan

³⁵ Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm. 12

pariwisata yang baik, kota ini menawarkan peluang yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi keruangan, kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah, dan peningkatan beban tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, maka Kota Administratif Padangsidempuan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan. Pada saat pembentukannya, sebagian wilayah Kota Padangsidempuan berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang kemudian dimekarkan menjadi enam kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Padangsidempuan Utara
- b. Kecamatan Padangsidempuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
- e. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
- f. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Administrasi pemerintahan Kota Padangsidempuan terbagi menjadi 6 kecamatan, yang selanjutnya terbagi lagi menjadi 42 desa dan 37 kelurahan. Di bawah tingkat kelurahan/desa, terdapat satuan administrasi yang lebih kecil, yaitu lingkungan dan dusun, yang berjumlah total 267 lingkungan/dusun di seluruh kota. Kota Padangsidempuan memiliki luas wilayah sebesar 159,28 km², dengan topografi yang dikelilingi oleh beberapa bukit dan dilalui oleh

beberapa sungai serta anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Batunadua memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 41,81 km² (26,25% dari total luas Padangsidimpuan), diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 37,70 km² (23,67% dari total luas).

2. Kondisi Sosial

Kota Padangsidimpuan memiliki kondisi sosial yang dinamis, dengan berbagai aspek yang membentuk kehidupan masyarakatnya. Sebagai pusat budaya dan pendidikan di Tapanuli bagian Selatan, kota ini memiliki potensi ekonomi yang kuat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan salak. Namun, seperti kota-kota lainnya, Padangsidimpuan juga menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti kenakalan remaja dan fenomena anak punk, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi Perekonomian Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perekonomian kota ini mencapai Rp 7,92 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 4,78 triliun atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023 mencapai 5,09 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,77 persen.

Dari sisi produksi, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,83 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang

Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh sebesar 13,68 persen, menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi. Tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Padangsidempuan pada tahun 2023 adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (23,84 persen), konstruksi (11,57 persen), serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (10,83 persen).

4. Kondisi pendidikan

Kondisi pendidikan di Kota Padangsidempuan menunjukkan sejumlah tantangan serius, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan fasilitas antarwilayah. Di kota ini, terdapat ratusan sekolah dari jenjang dasar hingga menengah atas, baik negeri maupun swasta. Namun, banyak di antaranya masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Sekolah-sekolah di daerah pinggiran, seperti di Kecamatan Angkola Julu, dilaporkan dalam kondisi sangat memprihatinkan, di mana siswa belajar tanpa meja atau kursi, menggunakan lantai sebagai alas tulis, serta menempati bangunan yang rusak dan minim fasilitas dasar seperti toilet.

Tingkat akreditasi sekolah juga masih menjadi perhatian. Hanya sebagian kecil sekolah yang berhasil meraih akreditasi A, sementara sisanya masih berstatus B, C, bahkan belum terakreditasi sama sekali. Selain itu, banyak sekolah belum memenuhi standar mutu pendidikan secara nasional. Masalah kekurangan guru juga cukup mencolok, terutama di wilayah terpencil. Beberapa guru mengajar secara sukarela tanpa gaji tetap, dan pengawasan dari dinas pendidikan dinilai masih lemah. Kesenjangan antara sekolah favorit di

pusat kota dan sekolah-sekolah terpencil semakin memperlebar jurang mutu pendidikan.

Meski demikian, Kota Padangsidempuan juga memiliki beberapa perguruan tinggi seperti UIN Syekh Ali Hasan dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang berkontribusi dalam menyediakan akses pendidikan tinggi. Namun, perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan dasar dan menengah dinilai belum maksimal. Banyak tokoh pendidikan lokal menilai bahwa kualitas pendidikan di Padangsidempuan masih jauh dari harapan dan membutuhkan langkah-langkah strategis seperti perbaikan infrastruktur, pemerataan guru, peningkatan kualitas pengawasan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengatasi krisis mutu pendidikan yang ada.

B. Temua Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan walikota (perwal) kota padangsidempuan nomor 42 tahun 2016, yang ditetapkan pada 27 desember 2016, mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota padangsidempuan. Peraturan ini menjadi dasar bagi struktur organisasi dan pembagian tugas antar perangkat daerah di kota ini. Oleh karna itu dinas sosial kota padangsidempuan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan perwal tersebut.

Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang sosial :

- a. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
- b. Dinas Kesehatan (DINKES)
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
- d. Dinas Sosial (DINSOS)
- e. Dinas Ketenagakerjaan
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas sosial atau yang disingkat dengan Dinsos merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial memiliki beberapa tugas dan fungsi, antara lain:

- a. Menangani masalah kemiskinan: Dinas Sosial bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
- b. Memberikan bantuan sosial: Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan pangan, bantuan keuangan, dan bantuan lainnya.
- c. Menangani masalah kesejahteraan sosial: Dinas Sosial menangani masalah kesejahteraan sosial, seperti kesejahteraan anak, kesejahteraan lansia, dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- d. Mengembangkan program-program sosial: Dinas Sosial mengembangkan program-program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masalah-masalah sosial.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masalah-masalah sosial. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Penanganan fakir miskin merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah, melalui berbagai instansi terkait, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan dan perlindungan yang layak. Dalam konteks ini, Dinas Sosial sebagai ujung tombak pelaksanaan program sosial memegang peranan vital dalam mengimplementasikan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial yang meliputi penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Peran Dinas Sosial sangat penting dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyalurkan bantuan sosial kepada fakir miskin agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya pemberdayaan sosial sebagai bagian dari penanganan kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial harus melakukan berbagai fungsi mulai dari pendataan, verifikasi, hingga monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial. Pendataan yang akurat sangat krusial agar bantuan

tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan dalam distribusi bantuan. Melalui sistem pendataan terpadu, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan mendapatkan prioritas utama. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam melakukan pemberdayaan fakir miskin melalui berbagai program sosial seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha kecil, dan penyediaan akses pendidikan maupun kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 yang menegaskan bahwa penanganan fakir miskin bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Fakir miskin juga berhak memperoleh kecukupan sandang, padangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dalam membangun mengembangkan dan memberdayakan diri dan memiliki hak derajat kehidupan yang layak. Pasal 3 dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin sudah dilaksanakan di kota padangsidempuan, namun pelaksanaan terpenuhinya hak-hak fakir miskin ini belum merata keseluruh masyarakat kota padangsidempuan.³⁶

Penegasan penanganan fakir miskin ada pada Pasal 5 "*penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat*" pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah pusat memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan nasional, menetapkan standar pelayanan, serta menyediakan anggaran untuk program-program penanganan fakir miskin. Pemerintah pusat bertindak

³⁶ Masito, Pedagang Kecil, Padangsidempuan Hutaimbaru

sebagai pengarah dan pengendali agar pelaksanaan penanganan fakir miskin berjalan secara terkoordinasi dan sesuai dengan tujuan nasional.

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut secara langsung di daerah masing-masing. Pemerintah daerah berperan dalam pendataan fakir miskin, pelaksanaan bantuan sosial, penyediaan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelibatan pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan harus memperhatikan kondisi lokal sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Keterlibatan masyarakat dalam pasal ini menegaskan bahwa penanganan fakir miskin tidak hanya mengandalkan negara. Masyarakat, termasuk individu, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan dunia usaha, memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan. Partisipasi tersebut dapat berupa bantuan sosial, pembinaan ekonomi, kegiatan filantropi, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendekatan pemberdayaan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial secara langsung dan mendorong kemandirian mereka secara ekonomi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan penanganan fakir miskin secara sistematis dan terintegrasi. Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah harus mampu mengimplementasikan regulasi tersebut dengan baik, bekerja sama

dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu tantangan yang dihadapi Dinas Sosial adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun kapasitas teknologi informasi. Untuk itu, inovasi dalam penggunaan teknologi informasi, seperti pengembangan database terpadu dan aplikasi pendukung lainnya, menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan sosial.

Dinas Sosial juga harus berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam menjembatani aspirasi serta kebutuhan fakir miskin. Melalui pendekatan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, Dinas Sosial dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program sosial yang dijalankan. Evaluasi berkala dan pelaporan yang transparan menjadi bagian integral dari tugas Dinas Sosial untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Hal ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan dan program penanganan fakir miskin di masa depan.

Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin adalah fundamental dalam menjamin kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, diharapkan Dinas Sosial dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan

dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial menjalankan berbagai program penanganan fakir miskin yang bersifat bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti penyaluran bantuan langsung tunai, bantuan pangan, pelayanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pelaksanaan ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya fakir miskin yang belum tersentuh bantuan secara merata serta adanya ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan sosial. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah dan belum maksimalnya koordinasi antarinstansi terkait turut menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanganan fakir miskin. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar tujuan penanganan fakir miskin dapat tercapai secara maksimal.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan kompleks yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Padangsidempuan. Keberadaan fakir miskin menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian khusus karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang layak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan landasan hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Pemerintah Kota Padangsidempuan menjadi penting untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan ini berjalan.

Pelaksanaan penanganan fakir miskin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2) yaitu :

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada Pasal 7 ayat (2) sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota padangsidempuan tetapi

pelaksanaannya belum semaksimal mungkin, akan tetapi Pemerintah Kota Padangsidimpuan memiliki kewajiban konstitusional dalam melaksanakan program penanganan fakir miskin, baik melalui kebijakan sosial, program ekonomi, maupun bantuan langsung. UU No. 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bukan hanya bertindak sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, fenomena yang terjadi di Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa angka fakir miskin masih cukup tinggi.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terbatasnya akses lapangan pekerjaan, dan kurangnya keterampilan produktif. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga masuk dalam kategori fakir miskin. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi akar permasalahan ini.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi banyaknya fakir miskin di Padangsidimpuan adalah aspek pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat sebagian masyarakat tidak mampu bersaing di pasar kerja. Banyak penduduk yang hanya tamat sekolah dasar atau menengah pertama sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak

menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Selain faktor pendidikan, ketersediaan lapangan kerja di Kota Padangsidempuan juga menjadi masalah yang signifikan. Sebagai kota yang berkembang, sektor industri dan perdagangan masih terbatas sehingga tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Banyak masyarakat yang hanya mengandalkan sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi rendah dan memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.

Faktor lain yang turut memengaruhi jumlah fakir miskin adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Sebagian masyarakat sebenarnya memiliki potensi dalam berwirausaha, namun mereka terkendala permodalan dan kurangnya dukungan teknis. Hal ini menyebabkan usaha kecil sulit berkembang dan tidak mampu memberikan penghasilan yang cukup. Pemerintah daerah dituntut untuk hadir dengan program kredit lunak, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat miskin.

Dari sisi kesehatan, banyak keluarga miskin di Padangsidempuan yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan medis. Biaya pengobatan yang tinggi sering kali membuat mereka enggan berobat, sehingga kesehatan keluarga memburuk dan produktivitas menurun. UU Nomor 13 Tahun 2011 sebenarnya sudah menegaskan bahwa fakir miskin berhak atas layanan kesehatan gratis, namun implementasinya di daerah sering kali menemui kendala teknis maupun administratif.

Selain beberapa faktor di atas, Ibu Eva Julianti Hasibuan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengatakan *"ada juga beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya fakir miskin di kota padangsidimpuan yaitu."*³⁷

- a. Mentalitas masyarakat yang tidak mau keluar dari zona kemiskinan menjadi faktor utama penghambat pengentasan fakir miskin di Kota Padangsidimpuan. Sebagian masyarakat merasa nyaman dengan kondisi mereka saat ini meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi. Pola pikir semacam ini menjadikan mereka kurang memiliki motivasi untuk berusaha memperbaiki taraf hidup. Akibatnya, peluang yang tersedia sering kali tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga kondisi kemiskinan terus berulang dari generasi ke generasi.
- b. Adanya anggapan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan semacam "warisan" juga menghambat. Banyak masyarakat yang merasa bahwa bansos adalah hak turun-temurun yang akan selalu diberikan pemerintah kepada mereka dan keluarganya. Cara pandang ini menyebabkan sikap pasif dalam mengembangkan usaha atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Mereka lebih memilih menunggu bantuan daripada bekerja keras untuk mandiri secara ekonomi.
- c. Persepsi masyarakat bahwa bansos hanyalah uang "bagi-bagi" dari pemerintah semakin memperburuk masalah. Sebagian masyarakat tidak melihat bansos sebagai program pemberdayaan sementara, melainkan hanya

³⁷ Eva Julianti Hasibuan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

hibah tanpa tujuan jangka panjang. Hal ini membuat bantuan yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan produktif justru sering kali dihabiskan untuk konsumsi sesaat. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak meningkat meski bantuan terus disalurkan.

- d. kurangnya tenaga profesional di bidang sosial juga menjadi penghambat signifikan. Dalam proses pendataan, pengawasan, hingga pembinaan masyarakat miskin, dibutuhkan tenaga yang benar-benar memahami kondisi sosial di lapangan. Sayangnya, masih banyak tenaga yang bekerja sekadar menjalankan prosedur tanpa mampu memberikan pembinaan yang mendalam. Akibatnya, program pemerintah tidak berjalan maksimal karena tidak ada pendampingan berkelanjutan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat.

Peran Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menangani masalah ini dapat dilihat dari berbagai program yang dijalankan, misalnya program bantuan sosial, penyediaan beasiswa pendidikan, pemberian bantuan modal usaha, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Tanpa manajemen yang baik, program sering kali hanya bersifat karitatif dan tidak mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan tugas pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Kota Padangsidimpuan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari latar belakang sosial

dan ekonomi berbeda. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Irwan, seorang buruh harian lepas berusia 55 tahun yang tinggal di Padangsidempuan Selatan. Dalam percakapan tersebut, Bapak Irwan mengungkapkan bahwa selama ini ia menerima bantuan berupa beras dan uang tunai dari pemerintah, meskipun tidak secara rutin. Menurutnya, bantuan tersebut cukup membantu ketika pekerjaannya sedang sepi, namun jika pencairannya terlambat, kondisi ekonomi keluarganya menjadi sulit. Ia menilai pemerintah sudah berupaya membantu masyarakat miskin, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena jumlah penerima bantuan yang banyak dan dana yang terbatas. Ketika ditanya mengenai program pemberdayaan, Bapak Irwan mengaku belum pernah diikutsertakan dalam pelatihan apa pun. Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga membuka lapangan kerja dan pelatihan usaha bagi masyarakat usia lanjut agar dapat hidup mandiri.³⁸

Informan berikutnya adalah Ibu Masito, seorang pedagang kecil berusia 37 tahun yang tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Ia menceritakan bahwa dirinya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anaknya. Namun, menurutnya, bantuan tersebut masih belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu Masito juga menyoroti masalah pendataan penerima bantuan yang dinilainya masih kurang tepat sasaran, karena ada warga yang secara ekonomi lebih mampu justru mendapatkan bantuan. Ia berharap sistem pendataan dapat diperbaiki agar

³⁸ Irwan, Buruh Harian Lepas, padangsidempuan selatan

bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu, Ibu Masito menambahkan bahwa masyarakat perlu diberikan penjelasan mengenai dasar hukum atau peraturan yang mengatur bantuan sosial, agar mereka mengetahui hak-hak mereka sebagai warga negara miskin.³⁹

Sementara itu, Bapak Arifin, seorang lansia berusia 60 tahun dari Padangsidempuan Batunadua, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin memang ada, tetapi belum merata. Ia mengaku kadang mendapat bantuan, namun tidak secara konsisten. Menurutnya, aspek kesehatan masyarakat miskin juga perlu lebih diperhatikan. Ia bersyukur dengan adanya program BPJS KIS yang mempermudah akses berobat bagi warga kurang mampu, tetapi ia menilai pelayanan di fasilitas kesehatan sering kali kurang ramah terhadap pengguna BPJS. Hal tersebut membuat masyarakat miskin merasa kurang dihargai dan menimbulkan ketidaknyamanan saat berobat.⁴⁰

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Lutfiah Nur, seorang ibu rumah tangga berusia 29 tahun yang memiliki tiga anak dan tinggal di Padangsidempuan Tenggara. Ia berpendapat bahwa bantuan pemerintah sangat membantu keluarga yang memiliki anak kecil, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan. Menurutnya, sebagian masyarakat menjadi pasif dan enggan berusaha karena merasa cukup dengan bantuan yang diberikan. Ia berharap pemerintah dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga agar mereka dapat membantu perekonomian keluarga

³⁹ Masito, Pedagang Kecil, Padangsidempuan Hutaimbaru

⁴⁰ Arifin, Lansia, Padangsidempuan Batunadua

melalui usaha kecil. Selain itu, Ibu Lutfiah menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Ia berharap ada program beasiswa penuh hingga tingkat perguruan tinggi, agar anak-anak mereka memiliki kesempatan keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan.⁴¹

Berdasarkan wawancara peneliti, bahwa Pelaksanaan tugas pemerintah Kota Padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin sudah berjalan melalui pemberian bansos, subsidi kesehatan, dan program keluarga harapan. Hal ini sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011. Kendala utama yang dihadapi adalah pendataan yang belum akurat, pemerataan bantuan yang masih lemah, dan keterbatasan program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat miskin menginginkan adanya program jangka panjang berupa lapangan kerja, modal usaha, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Fenomena ketergantungan terhadap bantuan menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengubah pola penanganan dari sekadar karitatif menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat miskin agar tidak selamanya bergantung pada bantuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan, membuka akses pasar, dan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang bersifat jangka panjang, masyarakat miskin dapat memperoleh

⁴¹ Lutfiah Nur, Ibu Rrumah Tangga, Padangsidempuan Tenggara

kemandirian dan tidak kembali lagi pada kondisi fakir miskin setelah bantuan dihentikan.

Dengan demikian, peran Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam penanganan fakir miskin berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 tidak hanya sekedar memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Faktor pendidikan, lapangan kerja, keterampilan, modal usaha, dan kesehatan menjadi aspek penting yang memengaruhi jumlah fakir miskin di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang ada serta menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingginya jumlah fakir miskin di Kota Padangsidempuan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan, ditandai dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kondisi ini diperparah dengan tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap tingginya angka fakir miskin. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan dan kesempatan kerja, sehingga masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Faktor keluarga dan sosial turut menjadi penyebab, seperti tingginya jumlah tanggungan dalam satu keluarga

serta kurangnya dukungan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, permasalahan fakir miskin di Kota Padangsidempuan bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang komprehensif serta berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Kota Padangsidempuan

Fiqih siyasah sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas aspek pemerintahan dan kebijakan publik dalam Islam, menekankan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam konteks penanganan fakir miskin, fiqih siyasah merujuk pada prinsip maqasid syariah, khususnya hifz al-maal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), yang mengharuskan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Hal ini selaras dengan tujuan UU No. 13 Tahun 2011 yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi fakir miskin melalui program-program pemerintah daerah, termasuk di Kota Padangsidempuan.

Seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an juga negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana ta'abbudi (kemudahan beribadah), kesejahteraan dan keamanan. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam (QS. Al Maa'uun: 1-7)⁴²

⁴² Syafira Fadila, "Penanganan Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Pemukiman di Pekanbaru berdasarkan UU No. 13 tahun 2011 dalam tinjauan fiqh siyasah," t.t.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Maa’uun: 1-7).”

Ayat di atas menegur mereka yang beribadah hanya secara formal tanpa diiringi empati sosial. Dalam konteks pemerintahan, birokrasi yang hanya menjalankan program tanpa keikhlasan dan tanggung jawab sosial sejati juga termasuk dalam kategori yang ditegur oleh ayat ini. Pemerintah seharusnya tidak sekadar menyalurkan bantuan sebagai formalitas administrasi, melainkan benar-benar menjalankan fungsi sosialnya dengan penuh keadilan dan kepedulian.

Surah Al-Ma’un dengan tegas menunjukkan bahwa keimanan sejati diukur dari kepedulian terhadap kaum lemah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin seperti di Kota Padangsidimpuan bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga merupakan tanggung jawab spiritual dan moral. Program-program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan harus menjadi bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Al-Ma’un dalam kehidupan bernegara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 secara eksplisit menegaskan bahwa penanganan fakir miskin adalah tanggung jawab negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu,

dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pesan utama Surah Al-Ma'un yang menuntut tanggung jawab sosial terhadap kelompok lemah.

Menurut ulama seperti Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah, pemerintah Islam wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk fakir miskin, melalui baitul mal (kas negara). Konsep ini mencerminkan fiqh siyasah yang mengintegrasikan zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen kebijakan publik. Di Indonesia, UU No. 13 Tahun 2011 mengadopsi semangat ini dengan mendefinisikan fakir miskin sebagai kelompok yang memerlukan bantuan sosial, di mana pemerintah daerah seperti Pemko Padangsidimpuan bertanggung jawab atas identifikasi dan penyaluran bantuan.

Fiqh siyasah menekankan prinsip keadilan distributif (*adl fi al-taqsim*), di mana pemerintah harus mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mencegah kesenjangan sosial. Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan "Sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman hingga kamu saling mencintai" (HR. Bukhari-Muslim) menjadi dasar etis bagi kebijakan anti-kemiskinan. UU No. 13 Tahun 2011 menerapkan prinsip ini melalui mekanisme data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), yang dapat diintegrasikan dengan pendekatan fiqh siyasah di tingkat lokal Padangsidimpuan.

Dalam fiqh siyasah, penanganan fakir miskin bukan hanya kewajiban individu, melainkan tanggung jawab kolektif negara, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa penguasa harus mengelola sumber daya publik

untuk kesejahteraan rakyat. Ini relevan dengan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2011 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program penanganan kemiskinan berbasis data. Di Kota Padangsidimpuan, implementasi ini dapat diperkaya dengan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan efektivitas bantuan.

Konsep hisbah dalam fiqh siyasah, yang melibatkan pengawasan pemerintah terhadap pasar dan ekonomi, bertujuan mencegah eksploitasi yang memperburuk kemiskinan. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. UU No. 13 Tahun 2011 selaras dengan ini melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan bagi fakir miskin di Padangsidimpuan, yang dapat dilihat sebagai bentuk hisbah modern.

Fiqh siyasah memandang kemiskinan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, sehingga pemerintah harus proaktif dalam pencegahannya melalui kebijakan fiskal Islam. Prinsip ini didukung oleh ayat Al-Quran surah Al-Ma'un: 1-3 yang mengkritik orang yang lalai terhadap anak yatim dan fakir. Di konteks UU No. 13 Tahun 2011, pemerintah daerah Padangsidimpuan diwajibkan menyediakan bantuan langsung tunai (BLT) dan layanan kesehatan, yang mencerminkan ketaatan pada fiqh siyasah.

Peran pemerintah dalam fiqh siyasah mencakup pembentukan lembaga khusus untuk mengelola dana sosial, mirip dengan badan amil zakat nasional (BAZNAS). Menurut Yusuf al-Qardhawi, negara Islam harus mengintegrasikan zakat dengan anggaran negara untuk penanganan kemiskinan. UU No. 13

Tahun 2011 mendukung hal ini dengan Pasal 28 yang mengatur kerjasama antarlembaga, sehingga di Padangsidempuan, integrasi dengan zakat lokal dapat memperkuat program pemerintah.

Fiqih siyasah menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memantau distribusi zakat secara langsung. Ini menghindari korupsi yang sering menghambat penanganan kemiskinan. Dalam UU No. 13 Tahun 2011, Pasal 35 menekankan pengawasan oleh KPK dan lembaga terkait, yang selaras dengan prinsip fiqih siyasah untuk menjaga integritas kebijakan di Kota Padangsidempuan.

Dari perspektif fiqih siyasah, penanganan fakir miskin harus holistik, mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bukan hanya bantuan sementara. Al-Maududi dalam bukunya *Towards Understanding Islam* menegaskan bahwa negara Islam bertanggung jawab atas kesejahteraan menyeluruh. UU No. 13 Tahun 2011 menerapkan ini melalui program terintegrasi, di mana Pemko Padangsidempuan dapat mengadopsi model Islam untuk pemberdayaan UMKM bagi keluarga miskin.

Hubungan fiqih siyasah dengan undang-undang modern seperti UU No. 13 Tahun 2011 terletak pada adaptasi prinsip syariah ke dalam kerangka sekuler, di mana negara Pancasila mengakomodasi nilai Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Wahid, kebijakan sosial Indonesia harus berbasis gotong royong yang selaras dengan ukhuwah Islamiyah. Di Padangsidempuan,

yang mayoritas Muslim, ini memungkinkan sinergi antara fiqih siyasah dan implementasi undang-undang.

Fiqih siyasah mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan kemiskinan, seperti melalui wakaf dan infaq kolektif. Menurut fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang zakat, dana sosial harus dikelola secara profesional oleh pemerintah. UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 10 mengatur keterlibatan masyarakat, sehingga di Padangsidempuan, masjid dan lembaga Islam dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk identifikasi penerima manfaat.

Tantangan dalam fiqih siyasah adalah memastikan keberlanjutan program, bukan sekadar reaktif. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan bahwa kemiskinan muncul dari ketidakadilan struktural, sehingga pemerintah harus reformasi ekonomi. UU No. 13 Tahun 2011 menjawab ini dengan target pengentasan kemiskinan nasional, yang di Padangsidempuan dapat dievaluasi melalui lensa fiqih siyasah untuk keberlanjutan jangka panjang.

Di tingkat lokal seperti Kota Padangsidempuan, fiqih siyasah menuntut penyesuaian kebijakan dengan konteks budaya Islam Sumatera Utara. Prinsip masalah mursalah (kemaslahatan umum) memungkinkan inovasi kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariah. UU No. 13 Tahun 2011 memberikan otonomi daerah, sehingga Pemko Padangsidempuan dapat mengintegrasikan nilai-nilai adat Batak dengan fiqih siyasah untuk program anti-kemiskinan yang inklusif.

Evaluasi fiqih siyasah terhadap peran pemerintah menekankan ukhuwah (persaudaraan) sebagai dasar bantuan sosial, di mana fakir miskin dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Ayat Al-Quran surah Al-Hasyr: 7 yang melarang kekayaan beredar hanya di kalangan orang kaya menjadi pedoman. Dalam implementasi UU No. 13 Tahun 2011 di Padangsidempuan, ini berarti pemerintah harus memprioritaskan kelompok rentan seperti janda dan anak yatim melalui program berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, tinjauan fiqih siyasah memperkaya analisis peran pemerintah dalam UU No. 13 Tahun 2011 dengan fondasi etis Islam, memastikan bahwa penanganan fakir miskin di Kota Padangsidempuan tidak hanya legal, tetapi juga bermakna spiritual. Pendekatan ini mendorong sinergi antara hukum positif dan syariah, sehingga mencapai maqasid syariah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh konsep *rahmatan lil alamin*.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin di Kota Padangsidempuan pada prinsipnya telah sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya terkait kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan fakir miskin. Undang-undang ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Sementara itu, dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Padangsidempuan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Islam menekankan kewajiban negara untuk melindungi kelompok lemah dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian dari kemaslahatan umum (masalah ‘ammah). Namun, penanganan fakir miskin di Kota Padangsidempuan masih perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam, terutama melalui penguatan pemberdayaan ekonomi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian, baik secara yuridis maupun perspektif siyasah, penanganan fakir miskin telah memiliki dasar yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan dalam implementasinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam meminimalisir fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 telah dilaksanakan melalui berbagai program sosial seperti pemberian bantuan tunai, sembako, PKH, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga miskin. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pendataan penerima bantuan yang belum akurat, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya fakir miskin di Kota Padangsidempuan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, serta lemahnya kesadaran dan keterampilan ekonomi produktif. Selain faktor internal masyarakat, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang belum merata dan sistem pendataan yang kurang valid juga turut memperparah kondisi kemiskinan di daerah ini.

3. Tinjauan fiqih siyasah terhadap penanganan fakir miskin di Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa upaya pemerintah sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* dan *maqasid syariah*, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melindungi kelompok lemah, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah hendaknya tidak hanya bersifat karitatif (pemberian bantuan sementara), tetapi juga transformatif, yaitu memberdayakan fakir miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Kota Padangsidimpuan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Perkuat implementasi UU No. 13 Tahun 2011 melalui regulasi daerah yang lebih spesifik, termasuk peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi dan pemberdayaan fakir miskin.
2. Aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan, seperti pelatihan usaha mikro dan pengawasan distribusi bantuan, untuk memastikan transparansi dan keadilan.
3. Kembangkan program pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor informal, seperti perdagangan dan pertanian, untuk menyerap tenaga kerja fakir miskin usia produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bakir, *Seputar Fakir Miskin*, Hikama Pustaka 2021.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakty, 2004
- Ali, ddk, *Buku Ajaran Keperawatan Matra* (Jambi:, Juli, 2024).
- Aliyafie, M. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu," 2023.
- Arifin, Johan. "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia." *Sosio Informa* 6, no. 02 (2020): 114–32.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Bu'ulolo, Kalorus Kristianto, Marinus Laia, Muhammad Yasid Nasution, and Ria Sintha Devi. "Perlindungan Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2022): 337. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2607>.
- Dede Rodin, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Prespektif Al-Qur'an* (2015).
- Denny, ddk, *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Manado* (2021).
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- Mahi M. Hikmat, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia*, 2023
- Marianu. "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar," 2019.
- Mince Yare, "*Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kanang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor,*" *Copi Susu: Jurnal Kommarikasi. Politik & Sosiologi* Vol. 3, no. 2 2021.

- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muhammad Natsir Asnawi, *Masalah-Masalah Hukum* 46 (1), 55-68, 2018 Nabila Savitri, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin* (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
- Nuranisa, Nuni. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palopo Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi Hukum Tata Negara,” 2022.
- Nurzansyah, Muhammad. “Perbandingan Tafsir Kata Faqir Dan Miskin Dalam Al-Qur’an.” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 17, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31000/rf.v17i1.4210>.
- Padangsidimpuan, Badan Pusat Statistik Kota. “Profil Kemiskinan Di Kota Padangsidimpuan Maret 2021.” *Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan*, no. 03 (2022): 1. <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/pressrelease/2022/01/03/230/profil-kemiskinan-di-kota-padangsidimpuan-maret-2021.html>.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129990/permensos-no-15-tahun-2018>
- Putri, F. “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Medan Helvetia),” 2023. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20930%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/20930/1/188520050> - Febiyolanda Putri Fulltext.pdf.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin :Antasari press, 2011).
- Ridwan, “*Statiska Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*” (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Rukin, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*” (Sulawesi Selatan: Ahamar Cendekia Indonesia, 2019).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984).

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, (2002)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung Alfabeta 2015).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Syaron Brigetle Lantaeda and ddk, peran badan perencanaan Pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota temohon, *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 048 (2023).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
- Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Usman Jafar, *Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)*, al- Daulah 4, No 1 (2015).
- Widaryatmo. *Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi Dan Analisis Kemiskinan Terpadu*, 2020.
[https://sepakat.bappenas.go.id/assets/media/dokumen/Modul_Pengantar_SEP AKAT.pdf](https://sepakat.bappenas.go.id/assets/media/dokumen/Modul_Pengantar_SEP_AKAT.pdf).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
Nim : 2110300020
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 24 April 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat Lengkap : Jln. H Ihutan Rtg, Ujung Padang
Motto : Meski lelah tetaplah semangat
Telepon : 0812-6558-7437

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SDN 200108/12 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMP Swasta Nurul Ilmi Padangsidempuan
Tahun 2018-2021 : SMAN 5 Padangsidempuan
Tahun 2021-2025 : Program Sarjana (S1) Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fesih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 892 /Un.28/D.2/TL.00/06/2025 19 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM : 2110300020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Tapian Nauli Gg. Setia Kota Padangsidempuan
No Telpon/HP : 081265587437

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Peran Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang – undang No 13 Tahun 2011**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

↑ Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Kode Pos 22733
E-mail : dinassosial@padangsidimpunkota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 2281 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUFRI NASUTION, S. Pd
NIP : 19671127 199303 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda – IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Chintya Aprilia Azhari Batubara
NIM : 2110300020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul "*Peran Pemerintah Dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Padangsidempuan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 9 Juli 2025


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ZUFRI NASUTION, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690517 199702 1 001